



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 21

TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan terlaksananya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk memberikan aturan yang bersifat teknis dalam melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud agar terwujud kesamaan persepsi dan penafsirannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; *A.L.*

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA *g r*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Demak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah;
5. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penaringan dan/ atau ujian khusus
13. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa;
14. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa;
15. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat; *AL*

16. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa;
17. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi;
18. Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi ujian penyaringan yang meliputi tes wawancara, tes psikologi dan tes tertulis;
19. Ujian penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mengetahui kemampuan Calon Perangkat Desa yang meliputi tes wawancara, tes psikologi dan tes tertulis;
20. Ujian khusus adalah ujian dalam bentuk wawancara atau praktek untuk calon perangkat yang menduduki jabatan modin;
21. Dukung adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

LOWONGAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi lowongan Perangkat Desa, Kepala Desa segera melaporkan lowongan kepada Bupati lewat Camat;
- (2) Laporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka untuk pengawasan dan pembinaan, maka penjadwalan pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati setelah adanya laporan Kepala Desa;
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan secara serentak per kecamatan setelah memperoleh persetujuan Bupati berupa Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa yang Menyelenggarakan Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB III

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Panitia Pengangkatan dibentuk oleh Kepala Desa dengan melibatkan BPD yang dilaksanakan dalam rapat khusus untuk membahas hal tersebut,
- (2) Jumlah dan susunan Panitia sebagai dimaksud ayat (1) yang berasal dari lembaga BPD dan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dari unsur lembaga BPD yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Dari unsur Perangkat Desa yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Perangkat Desa yang ada.

Bagian Kedua

Tugas Panitia

Pasal 5

- (1) Panitia Pengangkatan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara garis besar oleh Bupati;
- (2) Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pengangkatan secara rinci untuk ditetapkan menjadi jadwal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
 - b. pengumuman akan dilaksanakannya pengisian perangkat desa;
 - c. pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - d. penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
 - e. penentuan bakal calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan
 - f. pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;
 - g. penentuan waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan;
 - h. pelaksanaan ujian penyaringan yang bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - i. pengumuman terhadap hasil ujian penyaringan;
 - j. penetapan calon perangkat desa yang berhak diangkat menjadi perangkat desa;
 - k. laporan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - l. laporan penggunaan anggaran pengisian Perangkat Desa dan pembubaran Panitia Pengangkatan

BAB IV

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 6

- (1) Penduduk desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta mengisi blanko-blanko yang disiapkan oleh Panitia Pengangkatan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa, yaitu meliputi :
 - a. Surat permohonan untuk menjadi bakal calon perangkat desa;
 - b. Blanko isian tentang pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Foto kopi ijazah pendidikan secara berjenjang yang dimiliki yang telah dilegalisir;
 - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir; *ka*

- e. Foto kopi akta kelahiran/ akta kenal lahir yang telah dillegalisir;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 - g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm
- (3) Persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah juga termasuk bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat/ instansi yang berwenang;
 - (4) Khusus untuk bakal calon Kepala Dusun/ Bekel/ Kamituwo, harus berasal dari dusun setempat dan telah bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - (5) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus melampirkan :
 - a. visi dan misi bakal calon perangkat desa; dan
 - b. Foto kopi Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang lainnya tentang Pengabdian di Desa dan/atau di lembaga Desa, bagi yang memiliki.
 - (6) Khusus untuk anggota Hansip/ Linmas untuk memenuhi persyaratan memiliki pengabdian dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Anggota atau Keterangan dari Instansi yang berwenang;
 - (7) Pengabdian di lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diuraikan sebagai berikut :
 - a. untuk lembaga RT dan RW yaitu pengurus harian yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - b. untuk lembaga LMD, BPD, LKMD, PKK dan Karang Taruna yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi/ Anggota;
 - c. untuk lembaga lainnya yaitu Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/ Linmas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berlaku perorangan;

Pasal 7

- (1) Bagi penduduk desa yang pernah menjadi Pegawai Negeri termasuk anggota TNI atau POLRI, Kepala Desa atau Perangkat Desa selama tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa;
- (2) Bagi mantan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa, juga diberikan hak yang sama sebagai pengabdian di desa yaitu tambahan skor nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil ujian akademis tertulis.

Pasal 8

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa harus non aktif dengan mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, maka pemberitahuan non aktif sekaligus berlaku sebagai pengunduran diri dari keanggotaan BPD; *Ah*

- (3) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan gagal sebagai calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, maka masa berlakunya non aktif yaitu sampai dilantiknya Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Bagi Perangkat Desa yang ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa harus mengundurkan diri dari Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan BPD;
- (2) Berdasarkan surat pengajuan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan berupa hak pensiun sesuai peraturan yang berlaku apabila yang bersangkutan gagal sebagai calon Perangkat Desa yang berhak diangkat;
- (3) Jabatan yang ditinggalkan oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berarti kosong diusulkan untuk dilakukan pengisian.

BAB V

PENELITIAN BERKAS DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Penelitian berkas

Pasal 10

Guna memperoleh keabsahan terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa khususnya tingkat pendidikan, Panitia Pengangkatan dapat menyertakan pihak lain yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pengawas Pendidikan Agama Islam (WASPENDAIS), dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Bagian kedua

Pelaksanaan Kerja sama

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan institusi yang berkompeten;
- (2) Perguruan Tinggi yang terakreditasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jurusan keilmuan/ program studi pada fakultas;
- (3) Tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia Pengangkatan mengajukan permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pimpinan pihak ketiga;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan jumlah jabatan perangkat desa yang akan diisi dan jumlah calon;
 - c. Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian penyaringan. *AK*

- (4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- pembuatan naskah soal ujian dan materi wawancara;
 - penggandaan naskah soal ujian;
 - koreksi dan pemberian nilai ujian/ wawancara;
 - melaksanakan dan mengawasi ujian/ wawancara;
 - penetapan nilai hasil ujian/ wawancara.

BAB VI

UJIAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Peserta ujian

Pasal 12

Ujian penyaringan hanya diikuti oleh bakal calon yang telah lolos tahap penelitian persyaratan administrasi dan telah ditetapkan menjadi calon Perangkat Desa

Bagian Kedua

Urutan Pelaksanaan Ujian

Pasal 13

- Ujian penyaringan dilakukan berdasarkan urutan nomor tes dengan materi sebagai berikut :
 - ujian wawancara
 - ujian/ tes psikologi;
 - ujian akademis tertulis.
- Khusus untuk jabatan ModIn, sebelum melakukan urutan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ujian khusus yang dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

Bagian Ketiga

Pelaksana Ujian

Pasal 14

- Pelaksana terhadap ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yaitu :
 - Unsur Pemerintah Kabupaten;
 - Unsur Kecamatan;
 - Kepala Desa.
- Pelaksana terhadap ujian tes psikologi dan ujian akademis tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu pihak Perguruan Tinggi dan institusi yang berkompeten.

Bagian Keempat

Materi Ujian

Pasal 15

- Pelaksanaan ujian wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yaitu meliputi :
 - Visi dan misi calon; *4a*

- b. kemampuan calon dalam berkomunikasi/ berpidato,
 - c. penguasaan calon terhadap administrasi perkantoran dalam bidang surat menyurat, perencanaan dan pengetahuan tentang pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan ujian/ tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yaitu berupa soal-soal untuk menguji tingkat psikis para calon;
 - (3) Pelaksanaan ujian akademis tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Pengetahuan tentang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
 - c. Pengetahuan umum.
 - (4) Ujian khusus untuk jabatan Modin, materinya meliputi :
 - a. Tata cara pengurusan jenazah;
 - b. Pengetahuan tentang faroid (hukum waris);
 - c. Pengetahuan keagamaan lainnya.

Bagian Kelima Standar Penilaian

Pasal 16

Guna memberikan standar penilaian terhadap pelaksanaan ujian wawancara dan ujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- Nilai terendah adalah 50 poin; dan
- Nilai tertinggi adalah 80 poin.

BAB VII

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian penyaringan dilakukan pengumpulan nilai hasil dari 3 (tiga) jenis pelaksanaan ujian;
- (2) Nilai yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan oleh Panitia Pengangkatan;
- (3) Bagi calon Perangkat Desa yang mempunyai pengalaman pengabdian di lembaga desa, diberikan nilai/ skor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil ujian akademis tertulis dan ditambahkan dengan nilai hasil dari 3 (tiga) jenis ujian sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Dari hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi, ditetapkan sebagai calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa.

Pasal 18

Nilai ujian yang diperoleh oleh masing-masing calon Perangkat Desa pada tiap jenis ujian penyaringan dikirimkan kepada Panitia Pengangkatan dengan tembusan Bupati dan Camat. *GL*

Pasal 19

Khusus untuk jabatan Modin, calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dengan ditambahkan nilai hasil pelaksanaan ujian khusus.

Pasal 20

Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai sama dalam akumulasi nilai ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan (3) serta ujian khusus bagi calon Modin, maka bagi mereka yang memperoleh nilai sama tersebut dilakukan ujian ulangan dengan materi ujian akademis tertulis.

Pasal 21

- (1) Pengumuman terhadap hasil ujian penyaringan dilakukan oleh Panitia Pengangkatan dalam rapat khusus;
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 22

- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa segera memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. Surat keterangan berkelakuan baik atau dengan istilah lain dari Kepolisian;
 - b. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23

Jika calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), maka dinyatakan gugur dan digantikan oleh calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan kedua.

Pasal 24

- (1) Jika calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2), Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Menjadi Perangkat Desa dengan disertai penghasilan tetapnya yang didasarkan pada Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa dapat mengeluarkan Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat berupa Keputusan Camat tentang Persetujuan Pengangkatan Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa. *Ar*

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Dalam hal minimnya keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan belum dianggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga tidak dapat membantu membiayai proses pengisian Perangkat Desa, maka Panitia Pengangkatan dapat merumuskan dan memusyawarahkan dengan pihak ketiga dan bakal calon dengan tetap memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB IX

**SANKSI ADMINISTRASI PERANGKAT DESA DAN
SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PERANGKAT DESA**

Bagian Kesatu

Perangkat Desa

Pasal 26


- (1) Sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai tersangka suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh pemberitahuan tertulis dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi lain yang berwenang;
- (2) Terhadap hal tersebut pada ayat (1), ternyata Kepala Desa tidak melakukan pemberhentian sementara, maka Camat atas nama Bupati memberikan teguran tertulis;
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dilaksanakan oleh Kepala Desa, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Sekretaris Desa yang berstatus

Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi terhadap Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Desa;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap;
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 28

Dalam hal Perangkat Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan kemudian dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan direhabilitasi dan dikukuhkan kembali dalam jabatannya setelah Kepala Desa atau Bupati mendapat keterangan penghentian penyidikan (SP3) dari POLRI, PPNS, Kejaksaan, KPK atau instansi lain yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perangkat Desa dilakukan rotasi jabatan untuk menata kembali struktur organisasi dan tata kerja, tidak diperbolehkan diikuti dengan pengalihan tanah bengkok;
- (2) Pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan dilakukan oleh Camat atas nama Bupati;
- (4) Pemberian pensiun kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penggarapan tanah bengkok yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Kepala Desa dalam melaporkan kepada Bupati tentang lowongan jabatan Perangkat Desa, harus dilampiri dengan Peraturan Desa tentang :
 - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.


Diundangkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2011

SF

Diundangkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD

POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 21
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum


Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI